PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 75 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasa1 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pertolongan Pertama pada Kecelakaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan pada Dinas Kesehatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua Undang-Undang kalinya dengan Nomor Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
- 11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4
 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
 Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008
 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
 Kota Malang Nomor 57);
- 12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
- 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Malang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
- 3. Walikota adalah Walikota Malang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
- 6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah
- 7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
- 8. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Kesehatan.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang selanjutnya disebut UPT PPPK adalah Unit Pelaksana Teknis Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan pada Dinas Kesehatan.
- 10. Kepala UPT PPPK yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT PPPK.
- 11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
- 12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- 13. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah pelayanan medis yang pertama diberikan pada bidang kegawatdaruratan akibat kecelakaan.

14. Kegawatdaruratan adalah suatu keadaan yang membutuhkan pertolongan medis segera karena bersifat mengancam keselamatan jiwa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT PPPK.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT PPPK merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) UPT PPPK dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT PPPK melaksanakan tugas pokok di bidang pelayanan kegawatdaruratan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PPPK mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja UPT PPPK;
 - b. penyusunan kelancaran komunikasi dan informasi kegawatdaruratan;
 - c. pemberian pelayanan medis kepada masyarakat;
 - d. pemberian pelayanan penggunaan ambulance kepada masyarakat, rumah sakit dan instansi yang membutuhkan;
 - e. penyusunan laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan rutin Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
 - f. penyiapan dan pemeliharaan alat komunikasi dan alat medis;
 - g. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kehumasan dan rumah tangga UPT PPPK;
 - h. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;

- i. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) danDokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
 Operasional Prosedur (SOP);
- m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT PPPK, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT PPPK sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan di bidang Pengelolaan UPT PPPK;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan administrasi pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - g. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
 - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Ketiga Koordinator Rumpun Tugas Komunikasi dan Informasi

Pasal 8

Koordinator Rumpun Tugas Komunikasi dan Informasi melaksanakan tugas pokok:

- a. menyusun program kerja rumpun tugas Komunikasi dan Informasi;
- b. melaksanakan pengaturan kelancaran komunikasi dan informasi tentang kegawatdaruratan di Daerah;
- c. melaksanakan pemberian pelayanan penggunaan mobil ambulans kepada masyarakat, Rumah Sakit dan/atau Instansi yang membutuhkan;
- d. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keempat Koordinator Rumpun Tugas Pelayanan Medis

Pasal 9

Koordinator Rumpun Tugas Pelayanan Medis melaksanakan tugas pokok:

- a. menyusun program kerja rumpun tugas Pelayanan Medis;
- b. melaksanakan pelayanan gawat darurat/mobile selama 24 jam;
- c. menyiapkan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kegawatdaruratan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Rumah Sakit dan Unit Gawat Darurat dalam kegiatan kegawatdaruratan;
- e. menyusun laporan kegiatan medis dan penggunaan obat secara berkala;
- f. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat struktural pada UPT PPPK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 12

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT PPPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertolongan Pertama Pada Kecelakan pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

> Ditetapkan di Malang pada tanggal 28 Nopember 2012

> > WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 75


Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR: 75 TAHUN 2012 TANGGAL: 28 Nopember 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN PADA DINAS KESEHATAN



WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>DWI RAHAYU, SH, M.Hum.</u> Pembina NIP. 19710407 199603 2 003